

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengawasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Ros Arifin (2014:138) “Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/ prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana”. Menurut Usman Effendi (2014:205) “ Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil”.

Adapun dasar pengawasan menurut G.R. Terry (2011:132) ada tiga:

1. Mengukur hasil pekerjaan dengan biaya (*Measuring the performance in term of cost*).
2. Memperbandingkan hasil pekerjaan dengan standar (*Comparing performance with the standard*).
3. Mengoreksi penyimpangan sesuai dengan yang diperlukan (*Correcting the deviation as required*).

b. Jenis-jenis Pengawasan

1. Pengawasan Intern adalah semua sistem dan cara yang digunakan didalam perusahaan sehingga tercapai tujuan organisasi, misalnya

sistem akuntansi, personalia, struktur organisasi, dan lain-lain. Pengawasan intern meliputi: pertama kontrol administrasi, yang tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transaksi yang diberi wewenang oleh manajemen. Kedua kontrol akuntansi, yang meliputi struktur organisasi dan prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva.

2. Pengawasan Ekstern adalah penggunaan sistem pengawasan dimana mekanisme pengawasan bisa berjalan dengan efektif karena pengaruh unsur ekstern suatu lembaga/perusahaan. Unsur ekstern tersebut seperti sistem politik, hukum, disiplin masyarakat, kebudayaan dan lain-lain.
3. Menurut SP Siagian (2008:115) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Langkah kerja pemeriksaan atasan langsung menurut Khusnuridlo (*online*) adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa apakah atasan Langsung Bendaharawan telah melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan sedikitnya tiga bulan sekali.

- b. Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan penyimpanan barang inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat fisik barangnya maupun melalui pembukuannya.
4. Menurut (Siagian 2008:115) yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh, dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Bentuk pengawasan tidak langsung dapat berupa:

- a. Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- b. Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan.

c. Tahap dalam Proses Pengawasan

Menurut Usman Efendi (2014:212) tahap-tahap dalam proses pengawasan ada lima, yaitu:

Tahap 1: Penetapan Standar Pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar berikut.

Tahap 2: Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen?

Tahap 3: Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- a. Pengamatan (*observasi*)
- b. Laporan-laporan (*reports*)
- c. Metode-metode otomatis (*outinatic methods*)
- d. Inspeksi pengujian (*test*) dengan mengambil sample.

Tahap 4: Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis

Penyimpangan

Maksudnya adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direnakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

Tahap 5: Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2016:74) Pajak Penghasilan adalah “pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.” Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)

b. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang berada lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan, yang dirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - e. Badan Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Siti Resmi (2016:78) Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lainnya dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak adanya hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antar pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga yang termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pajak Penghasilan terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran, penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24, adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember.
6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penagihan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT).
7. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), adalah bersifat final sehingga apabila Wajib Pajak telah dipotong PPh Pasal 4 (2) maka bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan. Pemberian penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, Pemberian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek,

Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan lainnya.

Dalam bahasan ini, penulis hanya membahas masalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 saja.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009:204) PPh 25 adalah “Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan.” Menurut Ziski Azis, dkk (2016:129) “PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember.”

Angsuran Pajak PPh Pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang.

b. Ketentuan Perpajakan dalam Pembayaran PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama besarnya dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2009:67) berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

- a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak untuk pajak tahun lalu disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan.
- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
- f. Terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

c. Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP),
- Pasal 23 (15% berdasarkan deviden, bunga, royalti, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa),
- Pajak penghasilan yang dipungut sesuai Pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP), dan
- Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24.

Lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

$\text{PPh Pasal 25} = \frac{(\text{PPh terutang menurut SPT Tahun lalu} - \text{PPh pasal 21,22,23,24})}{12}$
--

Gambar 2.1
Rumus PPh Pasal 25

d. Subjek Pajak

Wajib Pajak yang terbagi atas dua bagian yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun penulis hanya akan membahas mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) saja.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Terdapat dua jenis pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk WPOP, yaitu:.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT), yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang (pedagang) baik grosir maupun eceran yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal. Adapun cara menghitung PPh Pasal 25 OPPT adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 25 bagi OPPT = $0,75 \times \text{omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha}$.

Gambar 2.2
Rumus PPh Pasal 25 OPPT

Contoh Soal (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20237-penghitungan-angsuran-pph-pasal-25-bagi-wajib-pajak-menurut-peraturan-menteri-keuangan-nomor-208-pmk-03-2009>)

Heri Kurnia merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan mobil bekas yang memiliki 1 (satu) tempat kegiatan usaha dan memulai usahanya pada bulan Juli 2014. Peredaran bruto pada bulan Juli 2014 sebesar Rp500.000.000,00. Berapa besar angsuran PPh pasal 25 pada bulan Juli 2014?

Jawaban:

Peredaran bruto yang disetahunkan adalah = $12 \times \text{Rp } 500.000.000,00$
=Rp6.000.000.000,00.

Karena peredaran bruto yang disetahunkan telah melebihi Rp

4.800.000.000,00 maka terhadap penghasilan bruto tahun 2014 penghitungan pajak penghasilan dihitung menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 dihitung sesuai Pasal 6 PMK 208/PMK.03/2009 dan Per 32/PJ/2010. Angsuran PPh Pasal 25 bulan Juli 2014 $0,75\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp} 3.750.000,00$. Angsuran tersebut dibayar paling lambat tanggal 15 bulan Agustus 2014. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan selanjutnya sampai dengan bulan Desember 2014 adalah 0,75% dikalikan peredaran bruto pada bulan yang bersangkutan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPST), yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau karyawan/pegawai. Adapun cara menghitung PPh 25 OPSPT adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 25 bagi OPSPT= Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Gambar 2.3
Rumus PPh Pasal 25 OPSPT

Tabel 2.1
Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 - Rp.250.000.0000	15%
Diatas Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Contoh Soal (Modul Belajar Brevet A & B Padyangan Tax Center 2016:113)

Dalam kasus dr. Aldi selama tahun 2015 rincian penghasilan sebagai berikut:

a. Keuntungan penjualan mobil	Rp. 15.000.000
b. Gaji dokter di Bogor	Rp. 55.000.000
c. Penerimaan dividen dari perusahaan di Singapura	Rp. 15.000.000
d. Usaha istri toko pakaian di Bogor (Norma 20%)	Rp. 8.640.000 +
	<hr/>
20% x Rp. 43.200.000	
Jumlah penghasilan Neto	Rp. 93.640.000

Karena dalam penghasilan dr. Aldi selama tahun 2015 terdapat penghasilan yang tidak teratur yaitu keuntungan penjualan mobil sebesar Rp.10.000.000 maka besarnya PPh Pasal25 untuk tahun 2016 harus dihitung ulang dengan meniadakan unsur penghasilan tidak teratur, menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp. 93.640.000
Penghasilan Neto tidak teratur	Rp. 10.000.000 _
	<hr/>
Penghasilan Neto teratur	Rp. 83.640.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	Rp. 63.000.000 _
	<hr/>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 20.640.000
PPh Terutang (tarif pasal 17)	Rp. 1.032.000
(5% x Rp. 20.640.000)	

Kredit pajak yang dipotong pihak lain:

- PPh Pasal 21 Rp. 240.000
- PPh Pasal 23 Rp. 100.000
- PPh Pasal 24 Rp. 200.000

PPh yang harus dibayar sendiri dalam tahun 2011: Rp. 540.000 _

Rp. 492.000

Besarnya PPh Pasal 25 tahun 2011 setiap bulan adalah sebesar:

$$\frac{\text{Rp.492.000}}{12} = \text{Rp.41.000}$$

12

4. Pengawasan dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-232/PJ/2002 tentang pengawasan pelaksanaan pajak menerangkan:

1. Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan secara sistematis.
3. Bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Sistem Pengawasan Kinerja Pemeriksaan Pajak.

Pengawasan dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan kepada Wajib Pajak atas pajak terutang. Pengawasan dilakukan melalui:

1. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Pemeriksaan Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Pemberian Surat Teguran/Himbauan

Ad.1. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengawasan terhadap SPT dilakukan terhadap laporan penghitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak, apakah sesuai dengan laporan kegiatan perusahaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilampirkan pada SPT, antarlain:

- a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Rugi Laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b) Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan: penghitungan peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan

Ad.2. Pemeriksaan Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pengawasan pada SSP dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah utang pajak yang tercantum pada Surat Pemberitahuan, dengan jumlah utang pajak yang telah disetor pada Surat

Setoran Pajak. Jika utang pajak yang disetor lebih kecil dari Surat Pemberitahuan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangannya.

Ad.3. Pemberian Surat Teguran/Himbauan

Surat Teguran yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktihad baik untuk menyampaikan alasan-alasan, atau sebab-sebab tidak dapatnya Surat Pemberitahuan disampaikan karena sesuatu hal diluar kemampuannya. Penerbitan Surat Teguran sebanyak dua kali, apabila surat teguran pertama tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, maka selanjutnya akan diterbitkan kembali Surat Teguran yang kedua. Batasan waktu Surat Teguran pertama adalah 14 hari sejak diterbitkan, sedangkan batas waktu Surat Teguran kedua adalah sebanyak 7 hari sejak diterbitkan.

B. Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:11) “Pajak merupakan alat pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.” Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Penerimaan pajak diperoleh dari jenis-jenis pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan undang-undang perpajakan. Penerimaan pajak bersumber dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5. Sanksi Administrasi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahanan warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya agar penerimaan pajak terus meningkat. Penerimaan pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Pasal 25, Hal ini terbukti dengan pertumbuhan tertinggi kedua diperoleh PPh Pasal 25 Orang Pribadi setelah pertumbuhan PPh Non Migas lainnya yang tercatat sebesar Rp 4,225 Triliun dibanding periode yang sama pada 2014 sebesar Rp 3,310 Triliun dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25 Orang Pribadi sudah mencapai 81,03% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2015.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya penelitian yang membahas tentang pengawasan pembayaran PPh 25 terhadap penerimaan pajak.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lea Endang Wahyuningsih (2002)	Keefektifan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak (KPP Kebayoran Lama)	Hasil penelitian dari pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 mengalami peningkatan sebesar 6,17% pada tahun 2000 dan sebesar 8,87% pada tahun 2001. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena apabila pembayaran PPh Pasal 25 mengalami peningkatan maka penerimaan pajak juga akan meningkat tiap tahunnya.
2.	Toga Tarana Cosman Sitorus (2006)	Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Medan Kota.	Hasil analisis dan evaluasi bahwa dengan dilakukan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 besar Badan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
3.	Lieta Murniati (2011)	Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 25 Terhadap 100 Wajib Pajak Besar Badan Pada KPP Tulungagung.	Hasil penelitian membuktikan dengan melakukan pengawasan tingkat kepatuhan 100 Wajib Pajak badan mampu meningkatkan penyeteroran serta pelaporan PPh 25, dengan adanya pengawasan juga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak secara maksimal pada KPP Tulungagung.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar suatu topik yang akan dibahas.

Maka masalah yang terkait yaitu mengenai Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap penerimaan pajak. Pengawasan adalah proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, dengan melakukan tindakan apabila terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan maka segera melakukan perbaikan. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak angsuran atau cicilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan, dimaksud untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang yaitu dengan mengangsur utang pajak selama setahun.

Dengan demikian perlunya dilakukan pengawasan pada PPh Pasal 25 tersebut agar pembayaran PPh Pasal 25 dapat berjalan dengan baik, hasil yang telah tercapai pun seoptimal mungkin dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan yang dimaksud dengan melakukan kinerja yang baik dalam pencapaian target yang diharapkan yaitu melalui pemantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dimana Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP segera menyetorkan pembayaran PPh 25 tersebut, dan melakukan pemantauan juga kepada Wajib Pajak yang sudah tergolong

Penghasilan Kena Pajak tetapi belum pernah melaporkan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal ini tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setiap tahunnya, otomatis penerimaan PPh Pasal 25 juga mengalami peningkatan. Dengan demikian pengawasan PPh Pasal 25 berpengaruh pada penerimaan pajak, karna bila penerimaan PPh 25 meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat.



Gambar 2.4
Kerangka Konseptual Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak.